

**IMPLIKASI HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA  
ANTARA PT. OENOTROPAE INTERNATIONAL INDONESIA  
DENGAN PT. VANGUARD ENERGY GROUP**

(Tesis)

Oleh:

***Doddie Irawan***  
NPM. 2222011043



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### IMPLIKASI HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA ANTARA PT. OENOTROPAE INTERNATIONAL INDONESIA DENGAN PT. VANGUARD ENERGY GROUP

Oleh:  
**DODDIE IRAWAN**

Perjanjian jual beli batu bara tentu harus memenuhi klausula yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi dalam faktanya terhadap perjanjian jual beli batu bara sering terjadi pengingkaran terhadap ketentuan dalam perjanjian yang sudah di sepakti, seperti PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dengan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) sehingga menyebabkan *demurrage*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimanakah hubungan hukum para pihak dan bagaimanakah pelaksanaan dalam perjanjian jual beli batu bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group? serta untuk mengkaji apakah implikasi hukum terhadap perjanjian jual beli batu bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia dengan PT. Vanguard Energy Group?

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan menggunakan hukum sebagai pendekatan dalam pengambilan sample. Analisis yang digunakan adalah secara deduktif serta di simpulkan secara deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. Oenotropae International Indonesia dengan PT. Vanguard Energy Group secara hukum perdata memiliki hubungan hukum yang terkait dengan isi perjanjian dengan Nomor Kontrak: 0017/KPPB/OII-VEG/XI-2023, secara substansi isi perjanjian ini bahwa pihak penjual akan mengirimkan batu bara sesuai dengan perjanjian dan tepat waktu kepada pihak pembeli. Hubungan hukum terjadi antara PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dengan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) melakukan perjanjian perjanjian dan terjadi keterlambatan dalam pengiriman dan wanprestasi terhadap ketentuan dalam perjanjian. PT. Vanguard Energy Group sebagai pembeli mengalami kerugian harus dibayarkan oleh pihak penjual. Berdasarkan perjanjian tersebut bahwa PT.Vanguard Energy Group sudah mengkonfirmasi kepada pihak penjual terhadap batu bara yang akan di kirim. Perjanjian tersebut dilaksanakan atas dasar ketentuan yang terdapat dalam kontrak dan KUHPperdata yaitu Pasal 1233 sampai dengan 1864 KUHPperdata. Dalam perjanjian ini tentu hal utama yang dilanggar adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Implikasi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group, yaitu apabila melihat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata, maka implikasi hukum dari pencantuman keterlambatan pengiriman dan klausula *demurrage*, yaitu diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian *demurrage* kepada pihak *buyer* (pembeli).

**Kata Kunci:** *Demurrage*, Implikasi Hukum, Perjanjian Jual Beli Batu Bara.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL IMPLICATIONS IN THE COAL SALE PURCHASE AGREEMENT BETWEEN PT. OENOTROPAE INTERNATIONAL INDONESIA AND PT. VANGUARD ENERGY GROUP**

**By**

**DODDIE IRAWAN**

*The coal sale and purchase agreement must certainly fulfill the clause contained in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, namely that the agreement must be carried out in good faith. However, in fact, in the coal sale and purchase agreement, there is often a denial of the provisions in the agreed agreement, such as PT. Oenotropae International Indonesia (Seller) with PT. Vanguard Energy Group (Buyer) which causes demurrage. The purpose of this study is to examine how the legal relationship between the parties is and how is the implementation of the coal sale and purchase agreement between PT. Oenotropae International Indonesia and PT. Vanguard Energy Group? and to examine what are the legal implications of the coal sale and purchase agreement between PT. Oenotropae International Indonesia and PT. Vanguard Energy Group?*

*The research used is normative and empirical legal research, namely legal research that uses primary data sources and secondary data, using law as an approach in sampling. The analysis used is deductive and concluded descriptively quantitatively.*

*The results of this study indicate that the Legal Relationship of the Parties in the Coal Sale and Purchase Agreement between PT. Oenotropae International Indonesia and PT. Vanguard Energy Group under civil law has a legal relationship related to the contents of the agreement with Contract Number: 0017 / KPPB / OII-VEG / XI-2023, in substance the contents of this agreement are that the seller will send coal in accordance with the agreement and on time to the buyer. The legal relationship occurs between PT. Oenotropae International Indonesia (Seller) and PT. Vanguard Energy Group (Buyer) entered into an agreement and there was a delay in delivery and default on the provisions of the agreement. PT. Vanguard Energy Group as the buyer suffered a loss that must be paid by the seller. Based on the agreement, PT. Vanguard Energy Group has confirmed to the seller regarding the coal to be sent. The agreement is implemented based on the provisions contained in the contract and the Civil Code, namely Articles 1233 to 1864 of the Civil Code. In this agreement, of course, the main thing that is violated is the provisions contained in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. Legal Implications in the Coal Sales and Purchase Agreement Between PT. Oenotropae International Indonesia and PT. Vanguard Energy Group, namely if you look at the provisions of Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, the legal implications of the inclusion of late delivery and demurrage clauses, namely being required to provide demurrage compensation to the buyer.*

**Keywords: Demurrage, Legal Implications, Coal Sale and Purchase Agreement**

**IMPLIKASI HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BATU BARA  
ANTARA PT. OENOTROPAE INTERNATIONAL INDONESIA  
DENGAN PT. VANGUARD ENERGY GROUP**

Oleh

***Doddie Irawan***

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Tesis : **Implikasi Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group**

Nama : **Doddie Irawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011043**

Program Kekhususan : **Hukum Keperdataan**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



**Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**  
NIP. 19690520 199802 1 001

**Rehaihi, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP. 19810215 200812 2 001

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP. 19800929 200801 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.


Sekretaris : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D

Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

*Handwritten signatures of the examiners:*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 18 Desember 2024

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Doddie Irawan**

NPM : 2222011043

Alamat : Jl Teuku Umar Gang Takari No 20 Kedaton Bandar Lampung

Asal Instansi : Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judu publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 18 Desember 2024  
Yang Membuat Pernyataan,



Doddie Irawan  
NPM: 2222011043

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, pada tanggal 29 Desember 1983. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangan Bapak Achmad Thamrin dan Ibu Sahro. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Budi Bhakti Persit tahun 1995, SMPN 2 Bandar Lampung pada Tahun 1998, SMAN 1 Bandar Lampung pada Tahun 2001, dan penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta Tahun 2008. Pada Tahun 2022 penulis melanjutkan studi Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan mengambil konsentrasi Hukum Bisnis. Dalam menyelesaikan tugas akhir Tesis penulis meneliti tentang “Implikasi Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT Oenotropae International Indonesia dengan PT Vanguard Energy Group”. Penulis menyelesaikan studi Strata Dua (S2) pada Tahun 2024.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan  
(kepada Allah) dengan sabar dan salat.*

*Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”  
(QS. Al Baqarah ayat 153)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT,

Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

Ayahanda Achmad Thamrin dan Ibu Sahro

Terimakasih atas curahan kasih sayang, doa dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga, Nusa, Bangsa dan Agama, serta mencapai kesuksesan

Terimakasih juga saya ucapkan kepada Istri, Anak dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan untuk mencapai kesuksesan

Pusat Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tempat menimbah ilmu pengetahuan dan ilmu untuk bertahan hidup

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempat memperoleh pengetahuan dan bekal ilmu dalam merancang masa depan yang akan menjadi jejak langkah hidup menggapai kesuksesan.

## SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Implikasi Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT Oenotropae International Indonesia dengan PT Vanguard Energy Group”**, yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari keseluruhan proses pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, sejak diterima sebagai mahasiswa pada Tahun 2022, mengikuti proses perkuliahan hingga selesai teori 4 semester. Setelah itu bersama dengan kawan-kawan mengikuti tahapan-tahapan untuk menyelesaikan studi, dimulai dari seminar proposal, penelitian seminar hasil, ujian hasil penelitian, ujian komprehensif. Dalam menyelesaikan tahapan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran Pembimbing I dan Pembimbing II serta para penguji sehingga tahap berikutnya ujian komprehensif.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih banyak terutama kepada, (1) Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku pembimbing I, sejak awal pembimbing sudah banyak memberikan banyak jalan pengetahuan dan motivasi untuk menemukan pemikiran hukum terkait dengan publikasi dan tesis, serta telah mencurahkan segenap tenaga, materi dan memberikan ruang diskusi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis. (2) Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan pemikiran untuk menemukan arah pemikiran tesis, memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan tesis ini hingga lulus.

Ucapan terimakasih juga kepada Penguji, (1) Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum, sejak awal terlibat memberikan masukan, motivasi dalam perbaikan tesis. (2) Dr. Sepriyadi Adhan, S, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan perbaikan secara guna

mempertajam substansi penulisan tesis ini. Tidak ada kata lain yang pantas diucapkan selain terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga amal kebbaikannya dicatat sebagai amal sholeh yang tidak dikurangi kebbaikannya oleh Allah SWT.

Peneliti menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan peneliti, karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Kedua Orang Tua, Istri, Anak dan seluruh keluarga besarku yang luar biasa selalu menyemangati;
6. Bapak Tafiq Agus Suyono selaku Kakak Asuh dan Mentor;
7. Bapak Abdul Wahid Nurohman Tripanca Group, HSB-HPI Group, RRI Group dan seluruh partner kerja;
8. Rekan Sejawat dan Para Partner Bisnis;
9. Kawan-Kawan angkatan 2022 dan Almamaterku tercinta.

Peneliti berharap saran dan kritik membangun demi kesempurnaan tesis ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Bandar Lampung, 18 Desember 2024

Doddie Irawan

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN JUDDUL.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO .....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Pemikiran.....	13
E. Metode Penelitian .....	42
<b>II. TINJUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Jual Beli dalam Hukum Perdata .....	48
B. Tinjauan Umum Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.....	51
C. Karakteristik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.....	59
D. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.....	60
E. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Mineral dan Batubara....	62
F. Urgensi Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara.....	64
G. Makna Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata.....	74
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia dengan PT. Vanguard Energy Group.....	86
B. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group dalam Konsep Hukum Perdata.....	94
C. Implikasi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group.	117

**IV. PENUTUP**

A. Simpulan ..... 123  
B. Saran ..... 125

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 126

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Pada dasarnya ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi.<sup>2</sup>

Saat ini Indonesia memproduksi berbagai macam bahan tambang yang berguna bagi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Dunia pertambangan Indonesia telah menyumbang banyak kemajuan perekonomian Indonesia. Karena dunia pertambangan mampu menambah devisa Negara dengan investor-investor yang menanamkan modalnya untuk mengolah sumberdaya Indonesia. Pertambangan

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

<sup>2</sup> Salim HS, 2014. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 10-11

Indonesia memiliki potensi untuk dijadikan tumpuan pendapatan dan sebagai usaha padat karya yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dalam duni bisnis.

Berbicara tentang pertambangan khususnya tambang batu bara tentu tidak lepas dari masalah bisnis, dimana pada saat ini bisnis yang dilakukan manusia adalah selalu berkembang dan diharapkan selalu terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana suatu hubungan usaha atau bisnis antar manusia dituangkan ke dalam sebuah perjanjian yang bisa mengakomodir segala kepentingan mereka termasuk adanya batasan-batasan sebagai pagar yang melindungi kepentingan para pihak apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, diantaranya perselisihan tentang adanya itikad baik, wanprestasi yang kesemuanya berujung pada timbulnya sengketa. Terutama dalam hal ini adalah perjanjian pertambangan batu bara yang mempunyai sifat dan karakteristik perjanjian yang kompleks.

Bisnis penggunaan kontrak atau perjanjian merupakan jalan bagi para pelaku bisnis dalam mengamankan kegiatan bisnisnya sehingga dapat menghilangkan risiko hilangnya keuntungan dari suatu kegiatan produksi. Kerjasama antara pelaku dunia usaha atau bisnis yang merupakan suatu bentuk kesepakatan-kesepakatan antara pelaku bisnis ini yang biasanya selalu dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis maupun lisan. Namun dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerjasama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Pemahaman bahwa kontrak atau perjanjian tertulis ini adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian khususnya dalam jual beli batu bara yang melibatkan berbagai pihak.

Perjanjian memiliki hubungan erat dengan perikatan sebagaimana Buku III KUHPerdara Pasal 1233 yang menyebutkan tentang terjadinya perikatan yang mengemukakan bahwa perikatan timbul dari persetujuan atau undang-undang.<sup>3</sup> Menurut Subekti, perjanjian merupakan bentuk konkrit dari perikatan sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian, hal ini dapat diartikan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>4</sup>

Pengaturan tentang perikatan secara khusus terdapat dalam KUHPerdara Buku II bagian umum dari Bab I sampai dengan Bab IV, misalnya tentang bagaimana lahirnya dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pasal 1313 Bab II Buku III KUHPerdara memberikan pengertian tentang perjanjian: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian juga adalah satu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*overeenskomst*”.<sup>5</sup> Para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan dan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang di perjanjikan dengan sesuatu hal yang harus dilaksanakan dinamakan ‘prestasi’, dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan dan

---

<sup>3</sup> Setiawan, 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kelima. Bandung: Bina Cipta, hlm. 30.

<sup>4</sup> R. Subekti, 1985. *Aneka Perjanjian*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alumni, hlm. 40.

<sup>5</sup> Satrio, 2001. *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

tidak melakukan suatu perbuatan. Adapun perjanjian tersebut merupakan suatu Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut.

Di dalam Pasal 1320 KUHPdata dijelaskan bahwa terdapat syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal. Selain itu saat membuat sebuah perjanjian perlu adanya suatu Pernyataan Kehendak dan Tindakan Hukum. Menutup perjanjian adalah suatu tindakan hukum, dan karenanya kehendaknya ditujukan kepada timbulnya suatu akibat hukum tertentu (yang dikehendaki); suatu persetujuan tak mungkin timbul tanpa kehendak dari para pihak (pertemuan kehendak).<sup>6</sup>

Perjanjian jual beli batu bara tentu harus memenuhi klausula yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt. Akan tetapi dalam perjanjian jual beli batu bara yang terjadi permasalahan hukum yang timbul dari klausul dan isi dari suatu perjanjian yang sudah di sepakati. Dalam suatu perjanjian tentu memiliki berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, keseluruhan pihak tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing dan memiliki tugas dan fungsinya yang sudah di tuangkan dalam perjanjian jual beli batu bara.

Sektor pertambangan khususnya pertambangan batubara, mengalami masa puncak kejayaan pada era 2004 sampai dengan akhir 2006 seiring dengan melambungnya

---

<sup>6</sup> J. Satrio, 1992. "*Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*" Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 129

harga minyak bumi dan motivasi dari berbagai pihak untuk mencari dan memaksimalkan sumber energi selain minyak dan gas bumi. Batubara dijuluki juga sebagai emas hitam pada masa itu sehingga para pengusaha dari skala kecil sampai besar, baik domestik maupun internasional berbondong-bondong terjun ke bisnis batubara. Saat ini, meskipun harga batubara tidak sefantastis pada era 2004 sampai dengan akhir 2006, namun pengusaha batubara di Indonesia masih tetap dianggap bisnis yang sangat prospektif di kalangan pengusaha.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki dampak positif, di antaranya dapat memberikan keberpihakan kepada perusahaan pertambangan nasional dari hulu sampai ke hilir. Konsep manajemen Wilayah Umum Pertambangan (“WUP”) yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPR diharapkan dapat mengatasi masalah tumpang tindih lahan dengan sektor lain seperti kehutanan dan pertanian. Selain itu, ketentuan pelelangan dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) akan memberikan peluang bagi perusahaan pertambangan yang profesional dan serius. Dampak positif lainnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan prioritas khusus kepada BUMN untuk mengusahakan wilayah pencadangan negara melalui IUP Khusus. Selain itu, ketentuan tentang keharusan mengolah di dalam negeri merupakan peluang bagi perusahaan pertambangan dalam negeri untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang dari pemegang IUP lain.

Mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam dikuasai oleh negara, oleh karenanya pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan di atas, maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus berazaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Para pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan adalah pihak-pihak yang memiliki izin dalam bidang usaha pertambangan. Dalam hal kegiatan usaha yang akan dijalankan adalah jual beli batubara, maka berdasarkan UU Minerba pihak yang berhak untuk melakukan kegiatan penjualan batubara tersebut adalah pemegang IUP Operasi Produksi (“IUP OP”) dan IUPK Pengangkutan dan Penjualan (“IUPK Trading”). akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut banyak masalah yang terjadi penyimpangan terhadap perjanjian tersebut seperti yang terjadi antara PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dengan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli).

PT. Oenotropae International Indonesia (PT.OII) sebagai penjual dengan PT. Vanguard Energy Group (PT.VEG) sebagai pembeli melakukan perjanjian dengan Nomor Kontrak 0017/KPPB/OII-VEG/XI-2023, kedua perusahaan tersebut memiliki IUP OP No.830/KPTS/TAMBEN/2013, yang bergerak dalam pengiriman batu bara. Dalam klausula perjanjiannya terdapat *demmurage* dikarenakan keterlambatan dalam pengiriman ke kargo, sehingga pengirim dikenakan biaya. Secara pemasukan klausula *demmurage* pada perjanjian memang tidak dilarang

karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan, kesesuaian maupun ketertiban umum dan pada dasarnya setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Prinsipnya dengan terjadinya klausula *demurrage* merugikan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli). Dalam hal terjadi *demurrage* pihak pembeli membebankan biaya ganti rugi kepada pihak penjual yang dianggap telah terlambat berdasarkan jumlah total hari berlabuh dikurangi dengan hari *laytime* yang telah disepakati sehingga ditemukan jumlah keterlambatan. Dengan adanya hal tersebut membuat rugi PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) dengan kisaran Rp.7.369.703.718 (Tujuh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus delapan belas ribu). Hal tersebut didasarkan pada data dari Surat Kalifikasi kuasa hukum PT. Vanguard Energy Group dalam hal ini untuk menginagtkan kepada PT.OII terhadap kerugian yang diderita PT.VEG.

Perhitungan kerugian yang di alami PT.VEG tersebut di dasarkan pada beberapa item yaitu didasarkan pada jumlah tonase, harga batu bara dan ditambah dengan PPN dan PPh 22 dalam setiap pengiriman batu bara. Perhitungan kerugian tersebut dengan mencapai angka di atas, tentu jga didasarkan pada biaya-biaya seperti sewa stokplile sisa cargo OII, sewa stokpile full, biaya screening dan lain sebagainya. Dengan demikian terhadap kerugian tersebut PT.OII secara prinsip perjanjian melakukan berbagai tindakan yang di luar ketentuan dalam perjanjian.

Secara prinisp bahwa perusahaan pelayaran juga dapat memberikan kelonggaran waktu pengembalian peti kemas kepada pihak penyewa. Kelonggaran waktu

tersebut bisa lebih dari batas waktu yang telah ditentukan diatas. Kelonggaran waktu pengembalian peti kemas tersebut sering dikenal dengan istilah *Free Time Demurrage*. *Free time* bisa diberikan lebih dari 10 hari sampai dengan 21 hari, sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dengan perusahaan pelayaran. *Free time* biasanya diberikan karena pertimbangan tertentu, misalnya barang yang dikirim mempunyai kesulitan pembongkaran, tempat penerima barang relatif jauh atau merupakan barang yang memerlukan pemeriksaan fisik dan diperkirakan memakan waktu yang relatif lama, dan lain sebagainya.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa tidak terjadinya kesulitan ataupun penerimanya jauh ataupun perlu diperiksa secara fisik. Akan tetapi batu bara yang sudah dipesan memang tidak diantarkan oleh pihak penjual dalam hal ini PT. Oenotropae International Indonesia. Hal tersebut secara hukum perdata memiliki unsur kesengajaan akan mengingkari perjanjian yang sudah di sepakati dan akan berdampak buruk terhadap ketentuan perjanjian dan pembatalan perjanjian serta tanggungjawab atas kerugian yang di derita PT. Vanguard Energy Group sebagai pembeli.

Kerugian tersebut merupakan akibat dari adanya wanprestasi terhadap perjanjian pengiriman batu bara yang dilakukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) harus segera mendapatkan barang berupa batu bara, untuk mengatasi hal tersebut PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) melakukan perjanjian lain dengan pihak PT. lain untuk mengadakan batu bara. Perjanjian dengan PT lain tidak di atur dalam perjanjian antara PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dengan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli).

Sehingga sela bentuk kerugian yang di derita PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) wajib di ganti oleh PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual).

Fakta hukum yang terjadi antara PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dengan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) terjadi *Demurrage*. *Demurrage* adalah batas waktu pemakaian peti kemas di dalam pelabuhan (*container yard*). Untuk barang impor, batas waktu dihitung sejak proses bongkar peti kemas (*discharges*) dari sarana pengangkut/ kapal hingga peti kemas keluar dari pintu pelabuhan (*get out*). Sedangkan untuk barang ekspor, batas waktu pemakaian peti kemas dihitung mulai dari pintu masuk pelabuhan (*get in*) sampai peti kemas dimuat (*loading*) ke atas sarana pengangkut/ kapal. Secara umum, pihak perusahaan pelayaran memberikan batas waktu penggunaan peti kemas antara 7-10 hari semenjak kapal atau barang tiba di pelabuhan. “Selama batas waktu yang ditentukan, pihak penyewa peti kemas harus mengembalikan peti kemas dalam keadaan kosong kepada perusahaan pelayaran tersebut. Apabila pihak penyewa peti kemas tersebut melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka pihak perusahaan pelayaran akan mengenakan biaya atau denda yang besarnya juga bervariasi, tergantung perusahaan pelayaran yang digunakan.

Akibat dari adanya *demurrage*, PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) menjadikan peningkatan pengeluaran terhadap pembelian batu bara, hal ini yang menyebabkan pembekakan tagihan kepada PT. Vanguard Energy Group dan dikenakan denda yang sangat besar. Sebagai konsekuensi terjadinya *demurrage*, seharusnya tagihan yang dibekakan kepada PT. Vanguard Energy Group ganti oleh PT. Oenotropae International Indonesia. Akan tetapi dalam faktanya hal tersebut belum diganti

bahkan barang yang masih kurang belum dapat dikirim, sampai saat ini dalam proses penagihan kerugian yang di derita PT. Vanguard Energy Group sebagai pembeli.

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group dalam Konsep Hukum Perdata, PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dengan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) melakukan perjanjian perjanjian dengan Nomor Kontrak 0017/KPPB/OII-VEG/XI-2023 tersebut terjadi keterlambatan dalam pengiriman dan wanprestasi terhadap ketentuan dalam perjanjian. PT. Vanguard Energy Group sebagai pembeli mengalami kerugian harus dibayarkan oleh pihak penjual. Berdasarkan perjanjian tersebut bahwa PT. Vanguard Energy Group sudah mengkonfirmasi kepada pihak penjual terhadap batu bara yang akan di kirim. Perjanjian tersebut dilaksanakan atas dasar ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata yaitu Pasal 1233 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: a. Adanya kata sepakat b. Kecakapan untuk membuat perjanjian c. Adanya suatu hal tertentu d. Adanya sebab yang halal

Berdasarkan perjanjian tersebut tentu menimbulkan dampak hukum akibat dari adanya perjanjian tersebut, salah satu akibat hukumnya adalah terkait dengan adanya ketidak taatan terhadap perjanjian yang menimbulkan kerugian dan juga adanya niat untuk tidak membayar kerugian yang di derita oleh PT. Vanguard Energy Group sebagai pembeli. Sehingga menurut penulis dapat dikaji terhadap keterlibatan berbagai pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. keterlibatan

tersbeut akan dikaji dampak dan hubungan hukum antar pihak yang terdapat dalam perjanjian tersbeut karena merugikan salah satu pihak. sehingga tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis tentang Implikasi Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara Pt. Oenotropae International Indonesia Dengan Pt. Vanguard Energy Group.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli batu bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli batu bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group dalam konsep hukum perdata?
- c. Apakah implikasi hukum terhadap perjanjian jual beli batu bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia dengan PT. Vanguard Energy Group?

### **2. Ruang Lingkup**

Lingkup dalam penelitian ini akan diarahkan pada dua aspek utama, yakni aspek substansi dalam perjanjian yang akan berkenaan dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu perjanjian antara PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dengan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli). Serta akan mengkaji aspek hubungan hukum dan dampak dari adanya perjanjian PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dengan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) melakukan perjanjian dengan Nomor Kontrak 0017/KPPB/OII-VEG/XI-2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis hubungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli batu bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli batu bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group dalam konsep hukum perdata.
- c. mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum terhadap perjanjian jual beli batu bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:


- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagai hukum Keperdataan khususnya dalam bidang ilmu hukum Perjanjian, dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Batu Bara Yang Melibatkan Multipihak (*Trader*).
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian Implikasi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara Pt.

Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group, selain itu bagi penulis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai materi tersebut.

#### D. Kerangka Pemikiran

##### 1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir



## 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>7</sup>

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebenarnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori. Adapun teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Sardar Ziauddin, 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan, hlm 43

### a. Teori Perjanjian

Berdasarkan pada isu hukum yang ada terhadap wanprestasi terhadap perjanjian antara PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dengan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli), maka dapat disebutkan dalam penelitian bahwa teori yang dipakai adalah teori perjanjian. Hukum perjanjian sendiri tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: a. Adanya kata sepakat b. Kecakapan untuk membuat perjanjian c. Adanya suatu hal tertentu d. Adanya sebab yang halal.

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:<sup>8</sup> pertama, Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak untuk: a. Membuat atau tidak membuat perjanjian b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta d. Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis.

Kedua Asas Konsensualisme (*consensualism*) Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah

---

<sup>8</sup> Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, <http://hukumIndonesia-laylay.blogspot.com/2024/05/asas-asas-perjanjian.html>, Diakses tanggal 05 Mei 2024.

pihak yang berjanji untuk mengikat diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja.

Ketiga Asas Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*) Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *facta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka daripada itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya.

Keempat Asas Itikad Baik (*good faith*) Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Kelima Asas Kepribadian (*personality*) Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata seperti tersebut diatas, di perlukan pula asas–asas yang melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri memberikan kesempatan bagi para pihak untuk sebebaskan-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah fikiran atau

pendapat atau keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan undang-undang yang berlaku.

Kebebasan berkontrak memiliki kaitan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul dari kontrak/perjanjian. Artinya para pihak bebas memilih/menentukan cara mereka menyelesaikan sengketa tersebut. Kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu terkait dengan penyimpangan terhadap perjanjian antara PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dengan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) yang dalam perjanjian jual beli batu bara. Dalam konsep perjanjian bahwa hal yang dialnggar bertentangan dengan ketentuan teori perjanjian.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>9</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).<sup>10</sup>

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan

---

<sup>9</sup> CST Kansil, dkk, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm. 385.

<sup>10</sup> Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, hlm. 79-80

suatu sanksi.<sup>11</sup> Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>12</sup>

- a) Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

---

<sup>11</sup> H. Salim HS, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 24.

<sup>12</sup> Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung Revika Aditama, hlm. 82-83.

- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.<sup>13</sup>

Kepastian hukum adalah “sicherheit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>14</sup>

Terhadap permasalahan penelitian teori kepastian hukum ini akan terkait dengan hal-hal yang bersifat kerugian yang di derita oleh PT. Vanguard Energy Group

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 76.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, hlm. 135-136.

sebagai pembeli. Dari akibat yang dilakukan penjual maka PT. Vanguard Energy Group mengalami kerugian yang cukup besar dan harus mencari pengganti dalam pengadaan batu bara, karena harus di isi dan segera menninggal pelabuhan. Oleh karena itu kepatian hukum ini akan mengikat kepada keadaan perjanjian yang ada serta akan memberikan gambaran terhadap solusi dalam perjanjian yang sah.

### **c. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>15</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya,

---

<sup>15</sup> M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>16</sup> Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antar negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan.

---

<sup>16</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

### **3. Kerangka Konseptual**

#### **a. Hubungan Hukum**

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.

Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian. Dalam hubungan hukum pelayanan kesehatan hubungan hukum telah diatur dalam berbagai aturan hukum kesehatan berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta diatur berdasarkan perjanjian pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan. Isi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak

untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya.

***b. Demurrage***

*Demurrage* adalah biaya yang dikenakan jika barang yang dikirim melalui jalur laut mengalami penundaan dalam proses bongkar-muat di pelabuhan. Biaya atau denda ini dibebankan kepada penerima barang sebagai kompensasi atas penundaan penggunaan kapal atau pelabuhan yang melebihi waktu yang telah ditetapkan. Ketika melakukan ekspor, *demurrage* dapat terjadi jika eksportir tidak dapat memuat kargo mereka ke kapal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penundaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelambatan dalam pengumpulan barang, masalah dengan dokumentasi, atau penundaan di pelabuhan. Demikian pula, dalam konteks impor, *demurrage* terjadi ketika importir tidak dapat membebaskan kargo mereka tepat waktu dari pelabuhan setelah kapal tiba.

*Demurrage* juga dapat terjadi dalam konteks penggunaan kontainer. Jika penyewa kontainer atau pemilik barang terlambat mengembalikan kontainer sesuai periode sewa yang ditentukan, maka akan dikenakan denda atau biaya *demurrage*. Hal ini bertujuan untuk mendorong penggunaan kontainer yang efisien dan menghindari penundaan dalam pengiriman atau penggunaan kontainer yang tidak terkendali. Untuk durasi waktunya sendiri bervariasi tergantung ketentuan perusahaan pelayaran yang digunakan, namun biasanya berkisar antara 7-10 hari. Kendati demikian, umumnya pihak penyewa dapat bernegosiasi dengan perusahaan pelayaran untuk meminta kelonggaran waktu pengembalian kontainer atau dikenal dengan istilah (*Free Time Demurrage*). *Free Time Demurrage* ini bervariasi bisa mulai dari 10-21 hari, tergantung kesepakatan dengan perusahaan pelayaran.

### c. Implikasi Hukum

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.<sup>17</sup> Jadi, dari pendapat para ahli diatas dapat

---

<sup>17</sup> Andewi Suhartini, 2010. Makna Implikasi dalam Pembelajaran, "*Jurnal Pendidikan Belajar*" 10, no. 1, hlm. 42-43.

disimpulkan bahwa implikasi adalah suatu konsekuensi langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.

Implikasi hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subjek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku

#### **d. Ganti Kerugian**

Menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.<sup>18</sup> Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “fietelijke nadeel” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.<sup>19</sup> Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar

---

<sup>18</sup> R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 66

kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keutungan yang akan diperolehnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1248 KUHPerdara merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi.<sup>20</sup> Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.<sup>21</sup>

#### **e. Pengertian Pertambangan**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, definisi dari pertambangan adalah “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 41.

<sup>21</sup> Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, hlm. 54

penelitian, pengelolaan dari perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

#### **f. Pengertian Perjanjian**

Secara etimologis perjanjian (Yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan Mu’ahadah Ittifa’, Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai : “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”.<sup>22</sup>

Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi/pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut : “Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.”<sup>23</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa, Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan Perbuatan Hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K, Lubis, 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.1

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm.1

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Hlm.1

### **g. Penafsiran Perjanjian**

Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.<sup>25</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur Hal ini dalam Pasal-pasal sebagai berikut :<sup>26</sup>

#### 1) Pasal 1342

Jika Kata-kata suatu perjanjian sudah jelas, maka tidak diperkenankan melakukan penafsiran yang menyimpang dari kata-kata tersebut. Misalnya, sudah jelas diperjanjikan bahwa kewajiban pihak pemborong membuat jalan baru, bukan memperbaiki jalan yang lama yang sudah ada.

#### 2) Pasal 1343

Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

#### 3) Pasal 1344

Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan daripada pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cet.6, Jakarta: Kencana, hlm.15

<sup>26</sup> Suharnoko. *Hukum Perjanjian :Teori dan Analisa Kasus*,Hlm.15

<sup>27</sup> Suharnoko. *Hukum Perjanjian :Teori dan Analisa Kasus*,Hlm.16

## **h. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah kata sepakat antara pihak yang mengikatkan diri ; cakap untuk membuat suatu perjanjian; mengenai suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal.<sup>28</sup>

### **1) Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri**

Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut. Dengan demikian, kata sepakat tersebut dapat dibatalkan jika terdapat unsur-unsur penipuan, paksaan dan kekhilafan. diDalam pasal 1321 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan/penipuan.

### **2) Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian**

Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 Tahun) dan tidak dibawah pengampuan.

### **3) Mengenai Suatu Hal Tertentu**

Mengenai Suatu Hal Tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinc (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

---

<sup>28</sup> Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*, Cet.5, (Jakarta : PT Grasindo, hlm.31

#### 4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, artinya isi dari perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang-undang kesusilaan, atau ketertiban umum.<sup>29</sup>

Dengan kata lain, Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, yakni jika salah satu pihak tidak dipenuhi maka pihak yang lain dapat meminta pembatalan (*canceling*). Dalam Pasal 1454 KUH Perdata disebutkan jangka waktu permintaan pembatalan perjanjian dibatasi hingga lima tahun, sedangkan dua syarat yang lain dinamakan syarat –syarat objektif, yakni jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (*null and void*).

Dengan demikian, jika dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maka dapat dibedakan menjadi dua bagian dari suatu perjanjian, yaitu bagian inti dan bagian bukan inti.

##### a. Bagian Inti (Ensensial)

Bagian Inti (Ensensial) adalah bagian yang sifatnya harus ada didalam perjanjian. Jadi, sifat ini yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta.

##### b. Bagian Bukan Inti terdiri dari naturalia dan Aksidentalialia

1. Naturalia adalah sifat yang dibawah oleh perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang akan dijual.

---

<sup>29</sup> Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Hlm.31

2. Aksidentialia adalah sifat melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

Dengan demikian, akibat dari terjadinya perjanjian maka undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas kepribadian bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kecuali kalau perjanjian itu untuk kepentingan pihak ketiga (*barden beding*) yang diatur dalam Pasal 1318 KUH Perdata.

Dengan kata lain, persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Maksudnya, persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*tegoeder trouwlin good faith*).

#### **i. Saat Dan Tempat Lahirnya Perjanjian**

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang di kehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.<sup>30</sup>

Menurut ajaran yang paling tua haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila kedua kehendak itu berselisih, tak dapatlah lahirnya suatu perjanjian. Dalam suatu masyarakat kecil dan

---

<sup>30</sup> Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*, Cet.19, Jakarta : Intermasa, Hlm.26

sederhana, dimana kedua belah pihak berjumpa atau hadir sendiri dan pembicaraan diadakan secara lisan, ukuran tersebut masih dapat dipakai, tetapi dalam suatu masyarakat yang sudah ramai dan modern, ukuran tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Sejak orang memakai surat menyurat dan pilgram (kawat). Dalam menyelenggarakan urusan-urusannya, maka ukuran dan syarat untuk tercapainya suatu perjanjian harus adanya persesuaian kehendak, terpaksa ditinggalkan. Sebab, sering terjadi, apa yang ditulis dalam surat, atau yang diberitahukan lewat pilgram, karena sesuatu kesalahan, berlainan atau berbeda dari apa yang dikehendaki oleh orang yang menggunakan surat menyurat atau pilgram tadi.

Berhubung dengan kesulitan-kesulitan yang timbul itu, orang mulai mengalihkan perhatiannya pada apa yang dinyatakan. Yang terpenting bukan lagi kehendak, tetapi apa yang dinyatakan oleh seorang, sebab pernyataan inilah yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk orang lain. Jadi, apabila ada suatu perselisihan antara apa yang dikehendaki dan apa yang dinyatakan oleh sesuatu pihak, maka pernyataan itulah yang menentukan. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain. Dalam menerima atau menangkap suatu pernyataan diperlukan suatu pengetahuan tentang istilah-istilah yang lazim dipakai dalam suatu kalangan, disuatu tempat dan pada suatu waktu-waktu tertentu. Suatu pernyataan yang diucapkan secara bersenda gurau tidak boleh dipegang untuk dijadikan dasar bagi suatu perjanjian. Lagi pula, apabila suatu pernyataan yang nyata-nyata atau mungkin sekali keliru, tidak boleh dianggap sudah terbentuknya suatu kesepakatan dan dijadikan dasar bagi suatu perjanjian yang mengikat. Sebagai

kesimpulan dapat ditetapkan suatu norma, bahwa yang dapat dipakai sebagai suatu pedoman ialah pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang hendak mengikatkan dirinya.

Karena suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*Offerte*). Apabila seseorang melakukan suatu penawaran, dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis, artinya orang lain ini menulis surat bahwa ia menerima penawaran itu, pada detik manakah lahirnya perjanjian itu. Apakah pada detik dikirimkannya surat ataukah pada detik diterimanya surat itu oleh pihak yang melakukan penawaran.

Menurut azaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu, adalah tanggungannya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena perjanjian sudah lahir maka tak dapat lagi ia ditarik kembali jika tidak seizin pihak lawan. Saat atau detik lahirnya suatu perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan, yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnya pelaksanaannya. Ataupun perlu untuk menetapkan beralihnya risiko dalam jual beli.

#### **j. Pelaksanaan Suatu Perjanjian**

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan : Prestasi.

Perjanjian macam pertama, misalnya : jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai. Perjanjian macam kedua : perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membikin sebuah garasi, dan lain sebagainya. Perjanjian macam ketiga, misalnya : perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan lain sebagainya.

Dalam pasal-pasal 1240 dan 1241. Pasal-pasal ini, mengenai perjanjian-perjanjian yang diatas tadi kita sebutkan tergolong dalam macam kedua dan macam ketiga, yaitu perjanjian-perjanjian untuk berbuat sesuatu (*melakukan sesuatu perbuatan*) dan perjanjian-perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (*tidak melakukan sesuatu perbuatan*). Mengenai perjanjian macam-macam inilah disebutkan bahwa eksekusi riil itu mungkin dilaksanakan. Pasal 1240 menyebutkan tentang perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (*tidak melakukan sesuatu perbuatan*), bahwa siberpiutang (kreditur) berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh

menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang (debitur), dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntut ganti rugi, jika ada alasan untuk itu. Dan pasal 1241 menerangkan tentang perjanjian untuk berbuat sesuatu, (*melakukan suatu perbuatan*), bahwa, apabila perjanjian tidak dilaksanakan (artinya: apabila si berutang tidak menepati janjinya), maka si berpiutang (kreditur) boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah menguasai pelaksanaannya atas biaya si berutang (debitur) mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan, memang dalam perjanjian semacam itu, bila janji dilanggar, dapat secara mudah hasil dari perbuatan yang melanggar perjanjian itu dihapuskan atau ditiadakan. Tembok yang didirikan secara melanggar perjanjian, dapat ditutup. Pihak yang berkepentingan (kreditur) tentunya juga dapat meminta kepada pengadilan, supaya dapat ditetapkan sejumlah uang paksa untuk mendorong debitur supaya ia meniadakan apa yang sudah diperbuat itu.

Mengenai perjanjian macam pertama, yaitu perjanjian untuk memberikan (menyerahkan) suatu barang, tidak terdapat sesuatu petunjuk dalam undang-undang. Mengenai barang yang tak tertentu, (artinya barang yang sudah disetujui atau dipilih) dapat dikatakan bahwa para ahli hukum dan yurisprudensi sependapat bahwa eksekusi riil itu dapat dilakukan, misalnya jual beli suatu barang bergerak yang tertentu. Jika mengenai barang yang tak tertentu, eksekusi riil tak mungkin dilakukan.

Mengenai barang tak bergerak ada dua pendapat. Yurisprudensi pada waktu sekarang dapat dikatakan masih menganut pendirian bahwa eksekusi riil tidak mungkin dilakukan. pendirian itu didasarkan pada dua alasan.

1. Untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda tak bergerak, diperlukan suatu akta transport yang merupakan suatu akta bilateral, yang harus diselenggarakan oleh dua pihak dan karena itu tidak mungkin diganti dengan suatu ponis atau putusan hakim.
2. Alasan *a contrario*, yaitu dalam pasal 1171 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ditetapkan (mengenai hipotik), bahwa barang siapa yang berdasarkan undang-undang atau perjanjian, diwajibkan memberikan hipotik, dapat dipaksa untuk itu dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan yang sama, seolah-olah ia telah memberikan persetujuannya untuk hipotik itu, dan yang dengan terang akan menunjuk benda-benda atas mana akan dilakukan pembukuan.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak menatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. mereka itu hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja. Dalam jual beli misalnya, hanya ditetapkan tentang barang mana yang dibeli, jenisnya, jumlahnya, harganya. Tidak ditetapkan tentang tempat penyerahan barang, biaya pengantaran, tempat dan waktu pembayaran.

Menurut pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk “*segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang*”. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (disuatu tempat dan disuatu kelangkaan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.

Menurut pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda *tegoeder trouw* : dalam bahasa Inggris *in good faith*, dalam bahasa Perancis *de bonne foi*). Norma yang dituliskan diatas ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian. Pertama Mengenai istilah itikad baik, diterangkan bahwa kita juga menjumpai istilah tersebut dalam Hukum Benda, dimana misalnya ada perkataan-perkataan pemegang barang yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik dan lain sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk. Seorang pembeli barang yang beritikad baik, adalah seorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa sipenjual sungguh-sungguh pemilik sendiri dari barang yang dibelinya itu.

Dalam hal penafsiran perjanjian, pedoman utama ialah, jika kata-kata suatu perjanjian jelas, maka tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Pedoman-pedoman lain yang penting dalam menafsirkan suatu perjanjian adalah :

- a. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka haruslah diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, dari pada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.
- b. Jika sesuatu janji berisikan dua macam pengertian : maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.
- c. Jika kata-kata dapat memberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang selaras dengan sifat perjanjian.
- d. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dinegeri atau ditempat dimana perjanjian diadakan.
- e. Semua janji harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.
- f. Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.

#### **k. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian**

Dalam bab mengenai syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, telah diterangkan, bahwa apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (bahasa Inggris : *null and Void*). Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Tak dapatlah

pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif sebagaimana yang sudah kita lihat, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak. Pihak ini adalah : pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas.

Tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal yang tertentu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Keadaan tersebut dapat seetika dilihat oleh hakim. Tentang perjanjian yang isinya tidak halal, teranglah bahwa perjanjian yang demikian itu tidak boleh dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan. Hal yang demikian juga seketika dapat diketahui oleh hakim. Dari sudut keamanan dan ketertiban, jelaslah bahwa perjnjin-perjnjin seperti itu harus dicegah.

Tentang perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subyektifnya yang menyangkut kepentingan seseorang, yang mungkin tidak mengingini perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya, seorang yang oleh undang-undang dipandang sebagai tidak cakap, mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah dibuatnya. Atau,

seorang yang telah memberikan persetujuannya karena khilaf atau tertipu, mungkin sekali segan atau malu meminta perlindungan hukum.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu : Paksaan, Kekhilafan dan Penipuan. Yang dimaksudkan dengan paksaan, adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psychis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Jadi kalau seorang dipegang tangannya dan tangan itu dipaksa menulis tanda tangan dibawah sepucuk surat perjanjian, itu bukanlah paksaan dalam arti yang dibicarakan disini, yaitu sebagai salah satu alasan untuk meminta pembatalan perjanjian yang telah dibuat itu. Orang yang dipegang tangannya secara paksaan ini tidak memberikan persetujuannya.

Dengan demikian, maka ketidak cakapan seorang dan ketidak bebasan dalam memberikan perizinan pada suatu perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya itu untuk meminta pembatalan perjanjiannya. Dengan sendirinya harus dimengerti bahwa pihak lawan dari orang-orang tersebut tidak boleh meminta pembatalan itu. Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh undang-undang diberi perlindungan itu. Meminta pembatalan itu oleh pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi sampai suatu batas waktu tertentu, yaitu 5 tahun. Waktu mana mulai berlaku (dalam hal ketidakcakapan suatu pihak) saja orang ini menjadi cakap menurut hukum.

Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu. Pembatasan waktu tersebut tidak berlaku terhadap pembatalan yang diajukan selaku pembelaan atau tangkisan, yang mana selalu dapat dikemukakan.

Memang ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian itu, pertama pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan. Cara kedua, menunggu sampai ia digugat didepan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut. Didepan sidang pengadilan itu, ia sebagai terkuat mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, ataupun disetujuinya karena ia diancam, atau karena ia khilaf mengenai obyek perjanjian atau karena ia ditipu. Dan didepan sidang pengadilan itu ia memohon kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan. Meminta pembatalan secara pembelaan inilah yang tidak dibatasi waktunya.

Terhadap asas konsensualisme yang dikandung oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana sudah kita lihat, ada kekecualiannya, yaitu disana sini oleh undang-undang ditetapkan suatu formalitas untuk beberapa macam perjanjian. Misalnya untuk perjanjian penghibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris. Perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis dan lain sebagainya. Perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu sebagaimana sudah kita lihat, dinamakan

perjanjian formil. Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka ia batal demi hukum.<sup>31</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>32</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>33</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Hukum Normatif dan Pendekatan Hukum Empiris:

---

<sup>31</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*, Hlm.25

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1.

## 2.1 Pendekatan Hukum Normatif

Pendekatan Hukum Normatif menggunakan aspek asas hukum pidana dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terkait. Cara mendekati yuridis normatif adalah dengan mengkaji seluruh pertauran perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya terkait permasalahan penelitian. Selanjutnya di insersikan dengan menggunakan uraian dan analisis sehingga akan menemukan jawaban. Dengan demikian permasalahan yang akan dibahas terkait dengan tentang Implikasi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara Pt. Oenotropae International Indonesia Dengan Pt. Vanguard Energy Group.

## 2.2 Pendekatan Hukum Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Pendekatan hukum secara empiris dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data lapangan yang didapatkan dari hasil wawancara ataupun penyebaran kuisisioner, selanjutnya data tersebut di olah dan dijasikan dalam bentuk data narasi.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

### 3.2. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian

lapangan di PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli), Yang dilaksanakan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

### 3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) KUHPdt.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d) Perjanjian PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dengan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) dengan Nomor 0017/KPPB/OII-VEG/XI-2023.

#### 2. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan penerapan kebijakan hukum.

Penentuan Narasumber yang akan dijadikan sebagai narasumber dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sri Elisabet Sitanggang Direktur PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual).
- 2) Jerometan selaku Presiden Direkrur PT. Vanguard Energy Group (Pembeli).
- 3) Abdurahman selaku kuasa hukum Pihak PT. Vanguard Energy Group (Pembeli).

Jumlah : 3 Orang

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 4.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

###### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip baerbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan dengan Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Batu Bara Yang Melibatkan Multipihak (*Trader*).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

#### 4.2 Pengolahan Data

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

a. Editing

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b. Seleksi

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesingkronan data yang hendak dianalisis.

c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informasi menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

d. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

## **5. Analisis Data**

Dalam menganalisis data terhadap data normatif maupun data mepiris dianalisis secara kualitatif. Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh Narasumber secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Selanjutnya analisis tersebut diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah secara induktif.

## II. TINJUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Jual Beli dalam Hukum Perdata

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerduta). Adapun obyek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan.

Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerduta). Perjanjian jual beli dapat dibatalkan apabila si penjual telah menjual barang yang bukan miliknya atau barang yang akan dijual tersebut telah musnah pada saat penjualan berlangsung.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>34</sup> Berdasarkan pengertian jual beli tersebut, terdapat beberapa hal yang terkait dengan jual beli

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, hlm. 243.

yaitu penjual, objek barang yang diperjualbelikan, dan jumlah harga. Terdapat 2 unsur penting dalam jual beli, yaitu:

#### 1. Barang/benda yang diperjualbelikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdara mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUHPerdara yaitu:

- a) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
- b) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- c) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdara sebagaimana berikut:

- 1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdara).
- 2) Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang di namakan balik nama di muka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdara).

- 3) Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 613 KUHPerdara).

## 2. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.<sup>35</sup> Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:

### a) Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diteruskannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

### b) Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

---

<sup>35</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, hlm. 182.

c) Jual Beli dengan Pemesanan/Indent

Merupakan metode jual beli perumahan dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah indent atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.

## **B. Tinjauan Umum Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara**

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai suatu kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>36</sup>

Didalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mengatur dua hal Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang-undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara. Namun, untuk memahami pengertian hukum pertambangan, khususnya hukum pertambangan

---

<sup>36</sup> Salim HS. 2014. *"Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara"* Cetakan ke- 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

mineral dan batubara, maka perlu dikemukakan pengertian hukum pertambangan pada umumnya.<sup>37</sup>

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan tiga bahasa yaitu Inggris, disebut dengan mining law, Belanda, disebut dengan mijnrecht, dan Jerman disebut dengan bergrecht. Adapaun menurut Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan; “have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests”<sup>38</sup> Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan. Adapun Tujuan hukum pertambangan yaitu:

1. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan.
2. Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

---

<sup>37</sup> Salim HS. 2014. “*Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*”, Cetakan ke- 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

<sup>38</sup> Joan Kuyek, 2005. “*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*” (Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, hlm. 1.

Menurut Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum tambang. Hukum pertambangan adalah: “Also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages”<sup>39</sup> Hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi dan rehabilitasi.

Menurut Hannah Owusu - koranteng At mengemukakan pengertian hukum pertambangan. Mining Law adalah: *Surface mining is one of the most polluting investment and mining laws that regulate the activities of mining companies should have the objective of providing adequate protection for the rights of mining communities, the environment as well as ensure equal benefits to the host countries and the investor. An important characteristic of the mining and mineral law in Ghana is the clear protection of the interests of multinational mining companies whilst the protection of community rights and the environment is fluid.*<sup>40</sup>

Didalam definisi ini, hukum pertambangan merupakan suatu kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Dengan Tujuan yaitu:

1. Melindungi kepentingan masyarakat local.
2. Perlindungan lingkungan hidup.

---

<sup>39</sup> Joseph F. Castrilli, 1999. *“Environmental Regulation Of The Mining Industry In Canada: An Update of Legal And Regulatory Requirements*, hlm 45,.

<sup>40</sup> Hannah Owusu - Koranteng At, 2005. *“Presentation on the Social Impact of Gold Mining in Ghana- Unequal Distribution Of Burdens And Benefits and Its Implications On Human Rights,”* (By The 11th Eadi General Conference Organised By German Development Institute In Bonn From 22nd- 24th September, hlm. 12.

3. Menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

Adapun definisi lain tentang hukum pertambangan yaitu dikemukakan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: “Keseluruhan kaidah kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).”<sup>41</sup>

Berdasarkan dari keempat Definisi yang telah dipaparkan di atas, difokuskan pada pengertian hukum pertambangan pada umumnya. Dimana Objek kajiannya pada bahan tambang pada umumnya. Sedangkan bahan tambang itu sendiri, tidak hanya mineral dan batu bara, akan tetapi juga meliputi; panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.

Menurut Salim, hukum pertambangan diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu;

- a. Hukum pertambangan umum; Hukum pertambangan umum disebut juga dengan general mining law (Inggris), algemene mijnrecht (Belanda), dan den allgemeinen Bergrecht (Jerman). Adapaun yang menjadi Fokus kajian pada Hukum pertambangan umum yaitu meliputi panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.
- b. Hukum pertambangan khusus; Hukum pertambangan khusus disebut juga dengan special mining laws (Inggris), speciale mijnrecht (Belanda)

---

<sup>41</sup> Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 8.,

besondere gesetze bergbau (Jerman). Hukum pertambangan khusus, yaitu hukum yang hanya berfokus pada dua aspek saja yaitu mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mineral and coal mining law. Bahasa Belanda disebut dengan mineraal- en kolenmijnen recht atau bahasa Jerman disebut dengan istilah mineral und kohlebergbau gesetz. Ada empat unsur yang terkandung dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu; Hukum, Pertambangan, Mineral, Batubara.

Hukum merupakan aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Pertambangan ialah; “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Adapun kegiatan di pertambangan meliputi Kegiatan; Penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan. Mineral yaitu senyawa anorganik, yang secara alami terbentuk di alam, dimana memiliki karakteristik tertentu yaitu memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau

padu.”<sup>42</sup> Batubara merupakan hasil endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.

Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan: “Suatu kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara.”

Adapun hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batu bara yaitu; *Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara*; dimana negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Wujud dari pengaturannya, yaitu Negara dapat membuat dan menetapkan berbagai peraturan dan perundang- undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu undang- undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pelaksanaannya. *Mengatur hubungan Negara dengan subjek hukum.*

Landasan filosofis atau pertimbangan hukum ditetapkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahwa: Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah

---

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”

Didalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terdapat unsur esensial yaitu: Eksistensi sumber daya mineral dan batubara, Penguasaan Negara, Tujuan penguasaan negara.

Negara Republik Indonesia diberi kewenangan dan memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Dalam hal ini makna penguasaan negara ialah: “Negara mempunyai kebebasan ataupun kewenangan penuh (*voll diegebevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichhouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional”.<sup>43</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengatur terkait penguasaan Negara yang berbunyi: Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber- sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan

---

<sup>43</sup> Abrar Saleng, 2004. “*Hukum Pertambangan*” Yogyakarta: UII Press, hlm. 219.

(*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.<sup>44</sup>

Adapun kewenangan negara Didalam putusan ini, meliputi: Membuat kebijakan (*beleid*) dan pengurusan (*bestuursdaad*), Pengaturan (*regelendaad*), Pengelolaan (*beheersdaad*), Pengawasan (*toezichthoudensdaad*) Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/ atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber - sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara, pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber- sumber kekayaan dimaksud benar- benar dilakukan untuk sebesar- besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Pada prinsipnya, tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai

---

<sup>44</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 002/ PUU-1/2003, hlm. 208-209.

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Sementara itu, yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara itu adalah: Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. Penguasaan oleh negara ini adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

### **C. Karakteristik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara**

Secara konkret Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan kaidah hukum yang bersifat khusus. Dikatakan khusus, karena mempunyai karakteristik yaitu obyeknya khusus dan Sifat hubungan para pihak bersifat administrasi. Dikatakan obyeknya khusus karena Yang menjadi objek kajian hukum pertambangan mineral dan batubara hanya berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral ialah pertambangan kumpulan mineral yang

berupa bijih atau batuan. Bijih merupakan: “sekumpulan mineral yang dapat dihasilkan satu atau lebih logam secara ekonomis sesuai dengan keadaan teknologi dan lingkungan pada saat itu.”<sup>45</sup>

Pertambangan Batubara ialah pertambangan yang terjadi dari hasil endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, yang meliputi; bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Hukum pertambangan mineral dan batubara bersifat administratif, karena pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam proses pemberian izin kepada pemegang IPR, IUP atau IUPK. Pemerintah dalam pemberian izin tersebut adalah didasarkan kepada syarat- syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Apabila syarat- syarat itu dipenuhi oleh calon pemegang izin, maka pemerintah dapat menetapkan izin secara sepihak kepada pemegang IPR, IUP maupun IUPK. Namun, apabila syarat- syarat itu tidak dipenuhi, maka pemerintah dapat menolak izin yang diajukan oleh calon pemegang izin. Di samping itu, pemerintah juga dapat membatalkan segala bentuk izin, baik berupa IPR, IUP, maupun IUPK secara sepihak, apabila pemegang IPR, IUP, maupun IUPK tidak mematuhi dan menaati segala ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam substansi izin dan ketentuan perundang- undangan.

#### **D. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara**

Setiap kegiatan usaha tentunya mempunyai sumber hukum baik itu sumber hukum yang berlaku pada Negara nya sendiri ataupun sumber hukum yang berasal dari

---

<sup>45</sup> Irwandi Arif, 2010. “*Undang- Undang Pertambangan Minerba dan Otonomi Daerah.*” Disajikan pada Seminar Pertambangan Nasional Menyongsong Undang- Undang Pertambangan Minerba, Yogyakarta: Citra Aditya, hlm. 10.

Negara asing. Adapun Kajian terhadap sumber hukum pertambangan mineral dan batubara dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia
2. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di negara lain.

Adapun Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang utama yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU tersebut merupakan suatu ketentuan atau UU yang menggantikan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan. UU ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Adapun Landasan filosofis yang ditetapkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan hasil kekayaan alam yang tidak dapat terbarukan. Mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
2. Suatu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah

secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional serta pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional
4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang- undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

#### **E. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Mineral dan Batubara**

Secara yuridis istilah mineral berasal dari tiga bahasa Inggris, yaitu “mineral”, bahasa Belanda disebut dengan istilah “mineraal”, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah “mineral.” Didalam Undeveloped Mineral Areas Act 2006 Kanada telah dirumuskan Definisi mineral. Mineral: *“Includes a naturally occurring inorganic substance both metallic and non- metallic, and includes quarry materials and salt, and also includes coal, oil and natural gas.* Pengertian mineral dalam definisi ini, sangat luas, karena tidak hanya mineral sebagai bahan organik, tetapi juga mencakup: Metalik dan non metalik, Batubara, Minyak dan gas bumi.

Berdasarkan seksi 3 huruf a *the Philippine Mining Act of 1995* telah dijelaskan pengertian mineral. *Minerals refers to all: "Naturally occurring inorganic substance in solid, gas, liquid, or any intermediate state excluding energy minerals such as coal, petrolenum, natural gas, radioactive materials, and geothermal energy."* Pada definisi ini, focus pembahasannya menjadi lebih konkrit yaitu mengkaji tentang Definisi mineral serta klasifikasi mineral.

Mineral dikonstruksikan sebagai bahan anorganik yang terjadi secara alamiah. Mineral diklasifikasikan menjadi delapan macam, yaitu meliputi; *Solid* (benda padat), Gas, *Liquid* (cairan), Batubara, Minyak bumi, Gas alam cair, Radioaktif, Energi geothermal. Istilah batubara berasal dari tiga bahasa yaitu Inggris, (*coal*), Belanda (*kolen*), Jerman (*kohle*). Definisi batubara tercantum dalam undang - undang serta pendapat ahli. Didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Definisi batubara. Batubara merupakan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh tumbuhan.”

Menurut *Business Dictionary batubara atau Coal didefinisikan, Coal is: Formed from plants that have been fossilized through oxidation. The end result is a black hard substance that gives off carbon dioxide when burned. Coal is currently the most widely used substance to generate electricity and heat. Due to the harmful gases that it releases into the environment, the use of coal is constantly being reduced as people search out alternative fuels.*<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Business Dictionary. Com, <http://www.businessdictionary.com/definition/coal.html>, Akses, 5 Juni 2011.

Konstruksi batubara dalam definisi ini jika dilihat dari proses terbentuk atau terjadinya batubara. Batubara terbentuk dari tumbuhan yang telah membatu melalui oksidasi (penggabungan). Dimana hasil akhirnya adalah zat keras hitam yang mengeluarkan karbon dioksida ketika dibakar. Batubara saat ini adalah zat yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas.

#### **F. Urgensi Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara**

Kebijakan mengenai Pertambangan Minerba dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kebijakan mengenai Pertambangan Minerba dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU/4/2009), yang kemudian dirubah pada UU/3/2020, perubahan dalam ketentuan perundangan tersebut secara garis besar mengenai transisi perizinan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang Minerba kemudiaan dirubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan ketentuan dalam pertambangan mineral dan batubara tidak berjalan dengan mulus, banyak pihak-pihak yang menolak keberadaan undang-undang minerba yang baru karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, meskipun kebijakan mengenai Per-tambangan Minerba mengalami penolakan berbagai pihak, namun Undang-undang Minerba tetap disahkan.

Berdasarkan UU/4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dan juga Otonomi Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah ikut serta dalam pengelolaan pertambangan Minerba yang

diimplementasikan dengan berdasarkan pada prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan juga efisiensi.<sup>47</sup>

Pada konsep Desentralisasi terjadinya pendelegasian dari tanggungjawab yang terdapat pada Pemerintahan yang berada pada tingkat pusat kepada pemerintahan tingkat daerah, apabila dilihat dari perspektif kekuasaan maka disebut sebagai pembagian kekuasaan secara vertikal atau *areal division of power* yaitu menempatkan tanggung jawab dari sebagian kekuasaan pada pemerintah daerah.<sup>48</sup>

Pada konsep pembagian kewenangan dalam pertambangan mineral dan batubara, berdasarkan pada UU/3/2020, Pemerintah Pusat memiliki wewenang terkait perizinan Pertambangan Minerba. Menurut Pasal 35 ayat 4 Pemerintah Pusat bisa mendelegasikan kewenangan yang berhubungan dengan pemberian Perizinan berusaha yaitu a) nomor induk berusaha; b) sertifikat standar; dan/atau c) izin kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup> pada istilah delegasi yang digunakan pada peralihan kewenangan Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki makna dengan mekanisme desentralisasi terjadi penyerahan kewenangan pada daerah provinsi yang merupakan daerah otonom, terdapat tugas pembantuan yang diserahkan pada pihak pemerintah daerah, dan adanya pelimpahan pada wakil pemerintah pusat yaitu gubernur dengan menggunakan mekanisme dekonsentrasi.<sup>50</sup> Meskipun

---

<sup>47</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” .

<sup>48</sup> Samuel Risal et al., “Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Era Desentralisasi,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 1, no. 2 (2018): 122–132.

<sup>49</sup> “Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>.

<sup>50</sup> Mohammad Ryan Bakry, “Pembagian Kewenangan Pusat Dan Daerah Di Sektor Pertambangan Minerba Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” 2020.

Undang-undang Minerba menjamin adanya ketentuan pendelegasian terhadap kewenangan penerbitan perizinan kepada pihak Pemerintah daerah provinsi, namun tidak terdapat ketentuan pendelegasian terhadap pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam UU Minerba Pasal 140.<sup>51</sup>

Terdapat nilai-nilai demokrasi seperti kesamaan, partisipasi, efiseinsi dan diperlukannya pembagian dalam kekuasaan yang merupakan poin penting dalam melaksanakan proses demokrasi dalam kekuasaan desentralisasi yang terjadi pada pemerintah pusat ke pemerintah daerah.<sup>52</sup> Desentralisasi harus dijalankan sesuai dengan tujuannya, apabila pemerintah tidak siap dalam menjalankan amanah dari undang-undang seperti fungsinya, maka keadaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang kuat untuk terjadinya korupsi di daerah.<sup>53</sup>

#### a. Asas Sentralisasi dalam Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Minerba dijelaskan bahwa Negara menguasai Minerba untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dilakukan oleh pihak pemerintah pusat yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Minerba.<sup>54</sup> pada ketentuan tersebut dapat dilihat penyelenggaraan terhadap pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan secara sentralistik, pada Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah daerah memiliki wewenang

---

<sup>51</sup> Grita Anindarini et al., “Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara” (2020), [https://icel.or.id/wp-content/uploads/Seri-Analisis-ICEL-Minerba.rev1\\_-Beberapa-Kritik-Hukum.pdf](https://icel.or.id/wp-content/uploads/Seri-Analisis-ICEL-Minerba.rev1_-Beberapa-Kritik-Hukum.pdf).

<sup>52</sup> Priyatno Harsasto, “Desentralisasi Dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah,” *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 149–162, doi: 10.14710/jiip.v5i2.8593.

<sup>53</sup> Ichwani Siti Utami, “Desentralisasi, Korupsi, Dan Tambal Sulam Pemerintahan Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2018): 35.

<sup>54</sup> “Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”

terkait perizinan hanya apabila tugas tersebut didelegasikan pada Pemerintah Daerah. Walaupun pada ketentuan perundang-undangan sendiri terdapat pernyataan Indonesia adalah Negara yang menerapkan asas desentralisasi, namun dalam faktanya juga terdapat ketentuan yang bersifat sentralistik didalam kebijakan tersebut. Tidak dapat dipungkiri dalam membuat suatu kebijakan yang bersifat administratif suatu kebijakan hendaknya tidak bersifat sepenuhnya desentralistik karena diperlukan adanya keseimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sebuah teori siklus pasar memaparkan bahwa Negara mengeluarkan kebijakan pada sektor SDA yang bersifat Tarik ulur yang berkaitan dengan investasi asing, yaitu melakukan upaya yang berbeda saat harga mengalami penurunan ataupun saat harga sedang tinggi. Upaya tersebut lebih efisien bila pemerintah pusat yang melakukannya.<sup>55</sup> Bagi pelaku usaha atau investor revisi terhadap UU Minerba merupakan hal yang baik, karena regulasi pertambangan Minerba akan menjadi lebih luwes, sehingga dapat terwujudnya tujuan pemerintah dalam membangun iklim investasi.<sup>56</sup>

Pada perundang-undangan mineral dan batubara nampaknya sentralisasi menjadi lebih dominan, hal ini tentu menjadi suatu yang patut untuk dikhawatirkan karena me-mungkinkan akan terjadinya pemusatan kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Permasalahan yang dapat muncul akibat dari lebih dominannya wewenang Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pemerintah Daerah terkait dengan

---

<sup>55</sup> Ahmad Khoirul Umam, "Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba" (Universitas Paramadina, 2021).

<sup>56</sup> Zsazsa Dordia, "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara" 10, no. 1 (2021): 167–182.

perizinaan dan pengawasan pada Kegiatan Pertambangan Minerba yang berakibat pada disharmonisasi peraturan yang ditetapkan. Wewenang yang semestinya lebih banyak dipegang Pemerintah Daerah malah sebaliknya lebih banyak dipegang oleh Pemerintah Pusat akan cenderung menimbulkan Resentralisasi. Perubahan tersebut tentu akan merubah tatanan Negara pula karena meminimalisasikan kewenangan daerah akan membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri.

Sentralisasi yang dilakukan untuk debirokratisasi usaha pertambangan dikhawatirkan akan berdampak besar untuk kerusakan terhadap lingkungan dikarenakan aktivitas pertambangan, hasil 0,5% yang diberikan pada pihak pemerintahan tidaklah sesuai dengan kerusakan yang didapat. Debirokratisasi perizinan dalam undang undang mineral dan batubara berkaitan dengan pencabutan kontrolisasi produksi dan ekspor yang sebelumnya pemerintah diharuskan untuk berkonsultasi dengan DPR. Kemudian penghapusan terhadap konsep dualisme IUP di wilayah tempat eksplorasi dan operasi.<sup>57</sup> Disamping itu Terjadinya penarikan otoritas dari urusan pemerintah daerah ke urusan pemerintah provinsi. Selain dari alasan ekonomi atau eksternalitas, ekonomi atau efisiensi dan kapasitas dari sebagian Pemda. Menurut perspektif otonomi kondisi ini adalah redensi fundamental yang akan berpotensi mengarah pada resentralisasi parsial atau juga dapat disebut mikro resentralisasi.<sup>58</sup> Apabila Resentralisasi terhadap kebijakan pertambangan mineral dan batubara digunakan sebagai tujuan untuk memperbaiki sistem investasi di

---

<sup>57</sup> Umam, "Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba."

<sup>58</sup> Robert Endi Jaweng, "Desentralisasi Di Indonesia : Sketsa Masalah Pada Sejumlah Elemen Kunci" (2015): 42-62.

Indonesia, Maka pemerintah perlu untuk melakukan peramalan terkait besaran resiko yang dihadapi oleh pemerintah akibat dari kebijakan yang disahkan tersebut. Terjadinya ketidak-harmonisan sentralisasi dalam kebijakan Minerba dengan otonomi daerah dan desentralisasi sebagaimana amanat UUD 1945 dan Putusan MK No.10/PPU-X/2012 akan berpengaruh terhadap pengelolaan lingkungan hidup akibat dari sentralisasi kewenangan penyelenggaraan pertambangan termasuk yang berhubungan dengan perizinan.<sup>59</sup>

Memangkas perizinan merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi namun tidak dimaksudkan untuk mereduksi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya yang berkaitan dengan perizinan dan pengawasan terhadap Investasi pada sektor pertambangan Minerba. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melindungi Pengelolaan SDA tanpa adanya keberpihakan kepada pihak manapun, namun pada realitanya munculnya permasalahan berkaitan dengan tata Negara Indonesia yang muncul akibat aturan yang tumpang tindih<sup>60</sup> termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara. Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sering terjadi konflik yang berkaitan dengan Tarik-menarik wewenang diantara dua pemerintahan yang berhubungan dengan besaran kontribusi pertambangan dengan keuntungan ekonomi setiap wilayah. Sifat dalam penyelesaian permasalahan yang digunakan yaitu egoisme.<sup>61</sup> Sifat egois dari pemerintah baik itu pemerintahan pusat

---

<sup>59</sup> Anindarini et al., "Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara."

<sup>60</sup> Imas Novita Juaningsih, "Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia," *Adalah Buletin Hukum & keadilan* 4, no. 3 (2020): 103–108, doi: 10.15408/adalah.v4i3.16515.

<sup>61</sup> Ledyawati, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Agregasi* 5, no. 1 (2017).

maupun pemerintahan daerah akan menimbulkan kesenjangan terhadap peraturan yang seharusnya memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya. Kesenjangan dalam peraturan tersebut dapat berbentuk ketidaktepaduan kebijakan perizinan dalam pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terjadinya ketidaktepaduan peraturan dalam pembentukan kebijakan baik dari aspek horizontal maupun vertikal, hal ini akan cenderung menimbulkan kebingungan pada masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada usaha pertambangan perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah kemudian masyarakat dengan perusahaan menjadi dua perselisihan yang rentan terjadi.<sup>62</sup> Ketika dalam proses penyelesaian konflik tersebut jauh dari pembuat kebijakannya, maka akan memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan persoalan tersebut salah satunya diakibatkan oleh peran terbatas pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tersebut. Terbatasnya peran pemerintah daerah pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara dapat menghadirkan berbagai permasalahan, karena relasi yang dibangun antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam otonomi daerah memiliki tujuan agar pengambilan keputusan berada dekat dalam pembuatan kebijakan publik.<sup>63</sup> Pada peralihan kewenangan dalam perizinan pertambangan menimbulkan suatu permasalahan yaitu seperti praktek pengolahan mineral dan batubara yang lambat yang

---

<sup>62</sup> Siti Airinda Marenu, Indar Arifin, and Rahmatullah, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan Di Kota Samarinda," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2019): 21–32.

<sup>63</sup> Rika Putri Wulandari and Muhammad Helmi Fahrozi, "Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 1 (2021): 191–206, doi: 10.15408/sjsbs.v8i1.19445.

merupakan dampak dari ketidakpastian dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengalihan wewenang. Akibat dari eksternalitas yang negatif, gubernur memerlukan waktu yang lama untuk melakukan peninjauan dan menentukan solusinya. Berbeda apabila pemerintah daerah kabupaten atau kota mempunyai kewenangan penguasaan pada sektor Pertambangan Minerba.<sup>64</sup>

b. Keterpaduan Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada ketentuan UU/23/ 2014 kewenangan yang terdapat dalam sektor petambangan adalah kewenangan yang bersifat konkuren yaitu pemerintah dan juga pemerintah daerah provinsi melakukan kewenangan secara bersama. Kesalahan cara memahami akan berakibat pada pengelolaan di sektor pertambangan minerba yang pengelolalan perizinan dan pengawasannya tidak teratur, dan kerusakan lingkungan.<sup>65</sup> Perubahan pemegang wewenang perizinan dan pengawasan dalam pertambangan Minerba dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tentu akan menimbulkan persoalan karena ketidaksesuaiannya dengan konsep asas desentralisasi yang dipegang oleh Negara Indonesia. Kebijakan Perizinan pada Pertambangan Minerba yang baik membutuhkan keseimbangan dan integrasi sehingga aturan tersebut diharapkan dapat membawa hasil yang baik dalam dunia investasi.

---

<sup>64</sup> Nabila Desyalika Putri and Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat," *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 3 (2016): 19–32.

<sup>65</sup> Muhammad Salman Al-Farisi, "Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. April (2021): 20–31.

Perizinan yang efisien dan sederhana mungkin dapat tercapai melalui kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayan Terpadu Satu Pintu, namun, hal ini menjadi sangat tidak efisien jika tidak adanya keterlibaan Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota dalam penanganan dampak negatif dari kriteria eksternalitas.<sup>66</sup> Perubahan pada Pasal 4 ayat 2 UU/4/2009 secara langsung memberikan dampak yaitu pemerintah daerah tidak mempunyai hak lagi melaksanakan kewenangan pada bidang Minerba, hak tersebut akan tersentralisasi kepada pemerintah pusat.<sup>67</sup> Sentralisasi dalam Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari mengingat pemerintah terus mendorong untuk meningkatkan investasi pada sektor pertambangan salah satunya dengan cara penyederhanaan perizinan. Namun kebijakan yang terlalu sentralistik tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan asas desentralisasi yang dianut oleh Negara Indonesia.

Pada konteks NKRI antara pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai persepsi yang berbeda terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Yang membuat kedua seakan jalan sendiri yang harusnya keduabelah pihak bisa menciptakan sinergitas sebagai unsur penting dalam bernegara,<sup>68</sup> selain dari itu urgensi dalam meningkatkan investasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mendisharmonisasikan peraturan pertambangan terkait Minerba.

---

<sup>66</sup> Putri dan Wicaksono, "Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat."

<sup>67</sup> Departemen dan Kajian Strategis, BEM Kema Unpad 2020, dan Kabinet Eksplorasi Makna, "Menilik Kontroversi Dibalik Revisi UU Minerba," 2020, [https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/Kajian-Revisi-UU-Minerba\\_compressed.pdf](https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/Kajian-Revisi-UU-Minerba_compressed.pdf).

<sup>68</sup> Pushep, "Sentralisasi Sektor Pertambangan Jadikan Daerah Tidak Merasa Memiliki Dan Peduli Terhadap Dampak Lingkungan" (Pushep, 2020), <https://pushep.or.id/sentralisasi-sektor-pertambangan-jadikan-daerah-tidak-merasa-memiliki-dan-peduli-terhadap-dampak-lingkungan/>.

Menurut teori Grindle yang dikutip dari buku Strategi Kebijakan Perizinan Terpadu yang ditulis oleh Ade Irawan implementasi publik yakni *content of policy* (didasarkan pada isi dari kebijakan yang telah dihasilkan) dan *context of implementation* (keadaan dari lingkungan yang mewarnai suatu kebijakan) merupakan penentu dari berhasilnya kebijakan publik.<sup>69</sup> Pada kebijakan perizinan dalam Pertambangan Minerba perlu untuk mem-perhatikan *content of policy* dan juga *context of implementation* dalam meng-implementasikan suatu kebijakan guna memaksimalkan tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang dibuat harus tetap mengutamakan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar. Suatu kebijakan yang berfungsi dengan efektif dalam implementasinya adalah adanya kombinasi dalam meng-implementasikan kebijakan publik yang mempunyai sifat partisipatif yaitu *top-down* dan *bottom-up*.<sup>70</sup> Pada persoalan Pertambangan Minerba seharusnya pembahasan terkait dengan perizinan maupun mengawasan tidak hanya dari pihak pemerintah ke pemerintah daerah tetapi terdapat juga dari pemerintah daerah ke pemerintah, hal ini guna menjamin adanya intraksi positif antar aktor yang memiliki kepentingan dalam kebijakan Minerba.

---

<sup>69</sup> Ade Irawan, 2021. *Strategi Kebijakan Perizinan Terpadu*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, hlm. 34.

<sup>70</sup> Syahrudin, 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus*, Nusa Media, hlm. 21.

## **F. Makna Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata**

### **1. Definisi Kontrak**

Kontrak ialah bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik itu bisnis dalam skala besar maupun bisnis dalam skala kecil, ataupun bisnis domestik maupun internasional. Fungsi kontrak itu sendiri sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji - janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Apabila dalam hal terjadi pelanggaran ataupun kelalaian dari masing masing pihak maka terdapat kompensasi yang harus dibayar. Dengan demikian Kontrak merupakan sarana untuk memastikan bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan. Atiyah mengatakan bahwa isi kontrak pada umumnya berkaitan dengan pertukaran ekonomi (*economic exchange*)<sup>71</sup>

Buku III KUH Perdata berjudul "perihal perikatan" perkataan "perikatan" (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "Perjanjian", adapun yang dimaksud dengan "perikatan" oleh buku III KUH Perdata itu, ialah: suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Maka isi buku III itu juga dinamakan "hukum perhutangan", pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau "kreditur", sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau "debitur". Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "prestasi", yang menurut undang-undang dapat berupa: Menyerahkan suatu barang, Melakukan suatu perbuatan, Tidak

---

<sup>71</sup> P.S. Atiyah, 1996. *An Introduction to the Law of Contract*, Oxford University Press, New York, p. 3. (P.S. Atiyah II).

melakukan suatu perbuatan.<sup>72</sup> Kontrak atau *contract* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis memakai istilah kontrak untuk perjanjian yang sebenarnya memiliki arti yang hampir sama. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.<sup>73</sup>

Lawrence M. Fridmen mengartikan kontrak adalah; ”perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasal dan mengatur jenis perjanjian tertentu” disini Lawrence M. Fridmen tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasal dan jenis perjanjian tertentu. Salim HS mengartikan kontrak pengadaan barang adalah ”kontrak yang dibuat antara pengguna barang dengan penyedia barang, di mana penggunaan barang berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang, dan penyedia barang berkewajiban untuk melakukan prestasinya, yaitu pengadaan barang, sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Subekti, 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasi, hlm. 122-123.

<sup>73</sup> Abdul R. Saliman, 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Jakarta, Kencana, hlm. 45.

<sup>74</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada) h. 258-259.

Perancangan Kontrak, yang diartikan dengan kontrak, adalah:<sup>75</sup>“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”. Didalam suatu kontrak ada 3 (tiga) tahapan yang tentunya perlu diketahui oleh para pihak ,tahapan tersebut yaitu sebagai berikut :Tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.Tahap contractual, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Dengan demikian Hukum kontrak merupakan instrumen hukum yang mengatur terjadinya pertukaran itu dan sekaligus memberikan bentuk perlindungan bagi para pihak pihak yang dirugikan<sup>76</sup>.

Didalam suatu perjanjian,perikatan ataupun kontrak tentunya mempunyai fungsi yang berguna untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan perjanjian ataupun perikatan diantara para pihak yang mengikatkan dirinya.adapun fungsi dari kontrak Menurut Beatson yaitu; pertama, untuk menjamin terciptanya harapan atas janji yang telah dipertukarkan, dan kedua, mempunyai fungsi konstitutif untuk memfasilitasi transaksi yang direncanakan dan memberikan aturan bagi kelanjutannya ke depan.<sup>77</sup>

## **2. Objek Kontrak**

Objek dalam suatu kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan oleh peraturan perundang-

---

<sup>75</sup> Salim. HS, Hukum Kontrak ( teori dan teknik penyusunan kontrak ),Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke 3, Jakarta, 2006, hal. 25.

<sup>76</sup> Simamora Sogar, op, cit. p. 25- 26. 2017..

<sup>77</sup> J. Beatson, Anson's Law of Contract, Oxford University Press, Oxford, 2002, p.3..

undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan tata susila. Sementara itu, prestasinya harus benar-benar riil agar benar-benar dapat dilaksanakan.

### **3. Subjek Kontrak**

Pada praktek sehari-hari, dalam kontrak yang menjadi subjek adalah bukan hanya orang perorangan yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Hal ini ditegaskan oleh Salim HS, yang mendefinisikan kontrak adalah “Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.” Dalam mengadakan suatu kontrak, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah “orang”, maka orang tersebut harus sudah dewasa, namun jika subjeknya “badan hukum” harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Sehingga kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak.

### **4. Prinsip Dan Clausula Dalam Kontrak**

Menyusun suatu kontrak, baik kontrak itu bersifat bilateral maupun multilateral maupun perjanjian dalam lingkup nasional, regional, dan internasional harus didasari oleh pada prinsip hukum atau klausula tertentu.<sup>78</sup> Prinsip hukum dan

---

<sup>78</sup> Joni Emirzon, Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak, Inderalaya, Universitas Sriwijaya, 1998, hal. 19.

klausula tertentu ini dimaksudkan untuk mencegah para pihak pembuat suatu kontrak terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan mereka sendiri. Prinsip dan klausula dalam kontrak dimaksud adalah berbentuk asas-asas hukum sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak adalah, bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu kontrak apa saja, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak di sini tidak berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat kontrak tersebut hanya sejauh kontrak yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagaimana di sebut dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak ini di atur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.<sup>79</sup> Asas ini merupakan topik dalam setiap kajian hukum yang berkaitan dengan kontrak. Ini mungkin menjadi domain terpenting dalam kontrak tetapi dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Tidak seperti asas itikad baik yang menunjukkan fungsi yang lebih menguat, kebebasan berkontrak justru mengalami penurunan secara fungsional karena kuatnya intervensi negara dalam membatasi individu dalam menciptakan dan mengatur hubungan kontraktual.

Campur tangan pemerintah terhadap kebebasan berkontrak menjadi semakin besar seiring dengan menguatnya kritik terhadap paham individualism dan liberalism, dan pada saat yang hampir bersamaan menguatnya konsep negara kesejahteraan

---

<sup>79</sup> Ahmadi Miru, 2008. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

(welfare state). Bertolak belakang dengan paham individualism dan liberalism, welfare state justru menghendaki negara secara aktif ikut campur tangan dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Instrumen yang lazim dipergunakan oleh negara untuk mengintervensi kehidupan masyarakat adalah peraturan perundang-undangan. Dengan instrumen ini, negara membatasi kebebasan individu baik secara terbuka maupun secara memaksa.<sup>80</sup>

Semakin besarnya pembatasan terhadap kebebasan berkontrak, terutama yang dilakukan oleh pemerintah, melahirkan suatu keadaan yang oleh Hugh Collins disebut *regulating contract*. Suatu istilah yang sejatinya merupakan ironi kalau dilihat dari perspektif kebebasan berkontrak, karena banyaknya rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pihak yang akan membuat kontrak. Sindiran ini sebenarnya merupakan tengara matinya kebebasan berkontrak sebagaimana telah diungkapkan oleh Grant Gilmore dalam bukunya *The Death of Contract*.

Sedangkan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak oleh kelompok masyarakat tertentu pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku, di mana suatu pihak telah menyusun isi perjanjian, dan pihak lain yang akan masuk dalam perjanjian tinggal memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui (*take it*) atau tidak menyetujui dan kemudian meninggalkannya (*leave it*). Pada tataran praksis, perjanjian baku dipersiapkan oleh mereka yang secara ekonomi memiliki posisi dominan.

---

<sup>80</sup> Marzuki Mahmud P., dkk., "Dinamika Hukum Kontrak," Universitas Kristen Satya Wacana, Cet. Pertama, Maret 2013. Hlm. 34..

b. Asas kekuatan mengikat (Pacta Sunt Servanda).

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara, pada dasarnya setiap kontrak adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak boleh di ubah dengan jalan dan cara apapun, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Kekuatan mengikat kontrak ini dimulai sejak saat dipenuhinya syarat sahnya kontrak berarti sejak saat itu pihak pihak harus memenuhi apa yang diperjanjikan.<sup>81</sup>

Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap kontrak tersebut berakibat hukum sama dengan melanggar undang-undang. Demi kepastian hukum, Pacta Sunt Servanda tidak dapat berubah kecuali kalau ada resiko perdagangan yang merupakan “*act of God*” (keadaan memaksa) atau kalau di tanggung oleh salah satu pihak.

c. Asas itikad baik.

Setiap orang yang membuat suatu kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan antara itikad baik subjektif dengan itikad baik yang objektif. Itikad baik subjektif adalah kejujuran seseorang yang terletak pada sikap batin pada waktu mengadakan perbuatan hukum. sedangkan itikad baik objektif adalah terletak pada norma atau kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai dan patut dalam masyarakat.

Pelaksanaan kontrak merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan klausula yang telah disepakati dalam kontrak. Fungsi itikad baik dalam tahap ini terutama menyangkut fungsi membatasi dan meniadakan

---

<sup>81</sup>Juaji Sumardi, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 42

kewajiban kontraktual. Fungsi ini tidak boleh dijalankan begitu saja, melainkan hanya apabila terdapat alasan yang amat penting. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan apabila suatu klausula tidak dapat diterima karena tidak adil.<sup>82</sup> Para pihak memang bebas dalam menentukan hak dan kewajiban kontraktual tetapi otonomi mereka dibatasi.<sup>83</sup> Itikad baik bahkan juga mempunyai fungsi menambah kewajiban kontraktual. Dengan demikian terdapat tiga fungsi itikad baik dalam hubungan kontraktual. Tiga fungsi ini berikut ketentuan tentang kewajiban untuk menafsir isi kontrak berdasar itikad baik telah diatur dalam NBW sebagaimana dikemukakan oleh Hartkamp:

*The principle of bonafides or good faith has three functions. First all contracts must be interpreted according to good faith. Second, good faith has a "supplementing function": supplementary rights and duties, not expressly provided for in the agreement or in statue law, may arise between the parties. Third, it has a "derogating" or "restrictive" function, expressed in article 6: 248 paragraph 2, stating that a rule binding upon the parties does not apply to the extend that, in the given circumstances, this would be unacceptable according to criteria of reasonableness and equity.<sup>84</sup>*

d. Asas konsensualitas (kesepakatan).

Suatu kontrak timbul apabila telah ada consensus atau persesuaian kehendak antara para pihak<sup>64</sup>, maksud dari asas ini adalah bahwa suatu kontrak hanya

---

<sup>82</sup> P.L. Wery, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI. Jakarta, 1990, h. 15..

<sup>83</sup> Daniel Friedman, "Good Faith and Remedies for Breach of Contract", dalam *Good Faith and Fault in Contract Law*, Jack Beatson and Daniel Friedman (ed.), Clarendon Press. Oxford, 1995, p. 401- 402.

<sup>84</sup> Arthur S. Hartkamp, "Judicial Discretion Under the New Civil Code of the Netherlands", *the American Journal of Comparative Law*, vol. 40, Summer 1992, p. 569-570. (Arthur S. Hartkamp II).

cukup ada satu kata sepakat dari mereka yang membuat kontrak itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali kontrak yang bersifat formil.

## **5. Fungsi Kontrak**

Mark Zimmerman, mengemukakan bahwa fungsi kontrak, kontrak adalah dokumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian di antara para pihak, dokumen itu akan dirujuk untuk penyelesaian itu. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan mudah melalui perundingan di antara para pihak sendiri, mereka akan menyelesaikan melalui proses litigasi. Isi kontrak itu yang akan dijadikan dasar bagi hakim untuk menyelesaikan pertikaian itu.

Fungsi kontrak terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
- b. Fungsi ekonomi kontrak adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

## **6. Keabsahan Kontrak**

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu kontrak, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetemming van degenen die zich verbinden*) Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang

paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah: Dengan cara tertulis, Dengan cara lisan, Dengan simbol-simbol tertentu Dengan berdiam diri. Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.<sup>85</sup>

- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*) Pada saat penyusunan suatu kontrak, para pihak secara hukum harus sudah dewasa atau cakap berbuat. Jika salah satu pihak belum dewasa, ia dapat diwakili oleh walinya.<sup>86</sup>

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>87</sup>

- a. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) Secara yuridis setiap perjanjian/persetujuan/kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan. Dalam suatu kontrak objek

---

<sup>85</sup> Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2005) h. 17.

<sup>86</sup> Syahmin AK, Op Cit, h. 14.

<sup>87</sup> Salim HS, H.Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU), (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) h. 10.

perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

- b. Suatu sebab halal yang diperbolehkan (*eene geoor loofde oorzaak*). Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini pasal 1335 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam penjeasan di atas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara PT. Oenotropae International Indonesia dengan PT. Vanguard Energy Group secara hukum perdata memiliki hubungan hukum yang bersifat Horizontal dan Vertikal. Hubungan hukum horizontal yaitu antara PT. Oenotropae International Indonesia dengan pihak PT. Wiraduta Sejahtera Langgeng (Tambang Asal) merupakan pemasok atau dimana tambang batu bara awal. Selanjutnya hubungan hukum secara vertikal yaitu antara PT. Oenotropae International Indonesia dengan PT. Vanguard Energy Group karena memiliki hubungan hukum penjual dan pembeli. Hubungan hukum terjadi juga antara pihak PT. Vanguard Energy Group dengan pihak darmaga akaibat tagihan atau *demurrage*, yang diakibatkan adanya keterlambatan muatan.
2. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group dalam Konsep Hukum Perdata, PT. Oenotropae International Indonesia (Penjual) dengan PT. Vanguard Energy Group (Pembeli) melakukan perjanjian perjanjian dengan

Nomor Kontrak 0017/KPPB/OII-VEG/XI-2023 tersebut terjadi keterlambatan dalam pengiriman dan wanprestasi terhadap ketentuan dalam perjanjian. PT. Vanguard Energy Group sebagai pembeli mengalami kerugian harus dibayarkan oleh pihak penjual. Berdasarkan perjanjian tersebut bahwa PT. Vanguard Energy Group sudah mengkonfirmasi kepada pihak penjual terhadap batu bara yang akan di kirim. Perjanjian tersebut dilaksanakan atas dasar ketentuan yang terdapat dalam kontrak perjanjian antara pembeli dan penjual dengan Nomor Kontrak: 0017/KPPB/OII-VEG/XI-2023, juga terdapat dalam KUHPerduta yaitu Pasal 1233 sampai dengan 1864 KUH Perdata, dalam permasalahan ini dikarenakan adanya perjanjian dan tidak ditaatinya perjanjian maka pihak penjual melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.

3. Implikasi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT. Oenotropae International Indonesia Dengan PT. Vanguard Energy Group, yaitu apabila melihat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, maka implikasi hukum dari pencantuman keterlambatan pengiriman dan klausula *demurrage*, yaitu PT. Oenotropae International Indonesia (pejual) dengan PT. Vanguard Energy Group (pembeli). Bahwa PT. Oenotropae International Indonesia (pejual) diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian *demurrage* kepada pihak *buyer* (pembeli) sesuai dengan perhitungan yang diberikan oleh pemilik kapal melalui buyer (pembeli). Hal tersebut menimbulkan implikasi terhadap cacat kehendak dalam perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi waktu pengiriman yang dilakukan oleh PT.OII. Dengan demikian PT.OII harus mengganti kerugian yang dialami oleh PT.VEG.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian tersebut apabila terjadi keterlambatan pengiriman para pihak harus bersepakat untuk menentukan pihak ketiga yang akan dijadikan pemasok tambahan.
2. Dalam perjanjian tersebut sebaiknya apabila terjadi kalusul *demurrage*, seharusnya kedua belah pihak secara bersama menyepakati langkah hukum yang harus di tempuh apabila salah satu pihak tidak mentaati isi perjanjian.
3. PT. Oenotropae International Indonesia (pejual) harus bertanggungjawab terhadap terjadinya *demurrage*, hal tersebut diakibatkan adanya ketidaktaatan dalam perjanjian dengan mengganti kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- CST Kansil, dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Darus, Badruzaman, Mariam dkk. 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*, Cet.1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti).
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*, Cet.5, Jakarta : PT Grasindo.
- Emirzon, Joni. 1998. *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Inderalaya, Universitas Sriwijaya.
- H. Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- HS, Salim dan Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007. *Perancangan Kontrak (Memorandum of Understanding)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irawan, Ade. 2021. *Strategi Kebijakan Perizinan Terpadu*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Irwandi Arif, 2010. “*Undang- Undang Pertambangan Minerba dan Otonomi Daerah.*” *Disajikan pada Seminar Pertambangan Nasional Menyongsong Undang- Undang Pertambangan Minerba*, Yogyakarta: Citra Aditya.
- J. Beatson, 2002. *Anson’s Law of Contract*, Oxford University Press, Oxford.
- J. Satrio, 1992. “*Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*” Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Joseph F. Castrilli, 1999. “*Environmental Regulation Of The Mining Industry In Canada: An Update of Legal And Regulatory Requirements.*”
- Juaji Sumardi, 1995. *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Mahmud P., dkk. 2013. “*Dinamika Hukum Kontrak,*” Universitas Kristen Satya Wacana, Cet. Pertama, Maret.
- Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.
- N.P.D Sinaga, Budiman. 2005. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- P.L. Wery, 1990. *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI. Jakarta.
- P.S. Atiyah, 1996. *An Introduction to the Law of Contract*, Oxford University Press, New York, (P.S. Atiyah II).
- Pasaribu Chairuman & Suhrawardi K, Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.3, (Jakarta : Sinar Grafika).
- R. Saliman, Abdul. 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Jakarta, Kencana: Bandung.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti, 1985. *Aneka Perjanjian*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press.
- Ryan Bakry, Mohammad. 2020. “*Pembagian Kewenangan Pusat Dan Daerah Di Sektor Pertambangan Minerba Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*”. Citra Aditya: Bandung.
- Saleng, Abrar. 2004. “*Hukum Pertambangan*” Yogyakarta: UII Press.
- Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- .2014. “*Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*” Cetakan ke- 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, 2001. *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kelima. Bandung: Bina Cipta.
- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasi.
- .2002. *Hukum Perjanjian*, Cet.19, Jakarta : Intermasa.
- .2014. *Syarat Subyektif Dan Objektif Perjanjian*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cet.6, (Jakarta : Kencana).
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta).

- Syahrudin, 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus*, Nusa Media.
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.
- Ziauddin, Sardar. 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan.

### **Jurnal Ilmiah:**

- Airinda Marennu, Siti, Indar Arifin, and Rahmatullah, 2019. "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan Di Kota Samarinda," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1.
- Andewi Suhartini, 2010. Makna Implikasi dalam Pembelajaran, "*Jurnal Pendidikan Belajar*" 10, no. 1.
- Arman Nefi dan Irawan Malebra dan Dyah Puspitasari, 2018. "Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Pasca Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 No. 1: 137- 163, Universitas Indonesia.
- Arthur S. Hartkamp, 1992. "Judicial Discretion Under the New Civil Code of the Netherlands", *the American Journal of Comparative Law*, vol. 40, Summer (Arthur S. Hartkamp II).
- Departemen dan Kajian Strategis, 2020. BEM Kema Unpad 2020, dan Kabinet Eksplorasi Makna, "Menilik Kontroversi Dibalik Revisi UU Minerba," [https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/Kajian-Revisi-UU-Minerba\\_compressed.pdf](https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/Kajian-Revisi-UU-Minerba_compressed.pdf).
- Dordia, Zsazsa. 2021. "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara" 10, no. 1.
- Friedman, Daniel. 1995. "*Good Faith and Remedies for Breach of Contract*", dalam *Good Faith and Fault in Contract Law*, Jack Beatson and Daniel Friedman (ed.), Clarendon Press. Oxford.
- Grita Anindarini et al., "Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahasan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara" (2020), [https://icel.or.id/wp-content/uploads/Seri-Analisis-ICEL-Minerba.rev1\\_-Beberapa-Kritik-Hukum.pdf](https://icel.or.id/wp-content/uploads/Seri-Analisis-ICEL-Minerba.rev1_-Beberapa-Kritik-Hukum.pdf).
- Hannah Owusu - Koranteng At, 2005. "Presentation on the Social Impact of Gold Mining in Ghana- Unequal Distribution Of Burdens And Benefits and Its Implications On Human Rights," (By The 11th Eadi General Conference Organised By German Development Institute In Bonn From 22nd- 24th September.
- Harsasto, Priyatno. 2020. "Desentralisasi Dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2, doi: 10.14710/jiip.v5i2.8593.
- Ichwani Siti Utami, 2018. "Desentralisasi, Korupsi, Dan Tambal Sulam Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5, no. 1.

- Imas Novita Juaningsih, 2020. "Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia," *Adalah Buletin Hukum & keadilan* 4, no. 3: 103–108, doi: 10.15408/adalah.v4i3.16515.
- Joan Kuyek, 2005. "Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources" (*Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit*, July 28).
- Ledyawati, 2017. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Agregasi* 5, no. 1.
- Nabila Desyalika Putri and Dian Agung Wicaksono, 2016. "Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat," *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 3.
- Rika Putri Wulandari and Muhammad Helmi Fahrozi, 2021. "Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 1, doi: 10.15408/sjsbs.v8i1.19445.
- Salman Al-Farisi, Muhammad. 2021. "Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. April.
- Semuel Risal et al. 2018. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Era Desentralisasi," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 1, no. 2.